



BUPATI MUARA ENIM

KEPUTUSAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 70 TAHUN 2001

TENTANG

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

BUPATI MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38 Tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair, dipandang perlu mengatur Syarat-syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Pembuangan Limbah Cair;
 - b. bahwa untuk mengatur Syarat-syarat dan Tata Cara dimaksud pertimbangan huruf a diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muara Enim.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3910);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 33);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 38 tahun 2001 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 104).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muara Enim.
5. Izin adalah izin pembuangan limbah cair yang diberikan oleh Bupati kepada orang atau Badan untuk menggunakan media lingkungan sebagai tempat pembuangan limbah dari kegiatan usahanya setelah memenuhi baku mutu yang ditetapkan.
6. Orang adalah orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.
7. Limbah Cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri, rumah sakit, perhotelan dan lain-lain yang dibuang ke lingkungan, dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
8. Petugas adalah petugas yang mengelola perizinan pada Dinas Lingkungan Hidup.
9. Sumber air adalah tempat-tempat dan badan-badan air baik yang terjadi di dalam maupun di permukaan tanah.

10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya.
11. Berita Acara adalah Berita Acara hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan oleh Tim Pemeriksa.
12. Tim Pemeriksa adalah Tim Pemeriksa yang ditugaskan Bupati untuk melakukan penelitian di lapangan terhadap permohonan izin pembuangan limbah cair.

BAB II

SYARAT – SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 2

Syarat yang harus dipenuhi oleh orang dan / atau badan untuk mendapatkan izin Pembuangan Limbah Cair adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- ✓ b. Melampirkan peta lokasi pembuangan limbah cair dan saluran limbah cair dari produksi (minimal ukuran A3) yang disahkan oleh pemrakarsa/perusahaan.
- ✓ c. Foto copy Akte Pendirian perusahaan.
- ✓ d. Foto copy Izin Undang-undang Gangguan (HO).
- e. Surat Persetujuan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- f. Hasil Pemeriksaan Kualitas limbah cair untuk 3 (tiga) bulan terakhir.
- g. Desain Teknis Unit Pengolahan Limbah dan cara kerjanya (diagram alir Pengolahan Limbah Cair).
- h. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mentaati peraturan yang berlaku.
- i. Izin Pembuangan Limbah Cair tahun terakhir bagi perpanjangan izin.

Pasal 3

Berdasarkan permohonan izin tersebut Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan penelitian terhadap kelengkapan yang dipersyaratkan dengan ketentuan apabila :

- a. Dokumen dinyatakan tidak lengkap oleh petugas maka Dinas Lingkungan Hidup harus memberitahukan kepada pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya permohonan izin dan pemohon wajib melengkapinya dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari.
- b. Dokumen dinyatakan lengkap maka Tim Pemeriksa Lapangan segera melakukan penelitian lapangan terhadap permohonan yang diajukan.
- c. Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan hasil penelitian di lapangan, maka Dinas Lingkungan Hidup harus memberikan penolakan permohonan izin yang diajukan.

Pasal 4

Tim Pemeriksa Lapangan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah melaksanakan penelitian di lapangan diwajibkan untuk membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 5

Segala biaya yang diperlukan untuk proses penerbitan izin dibebankan kepada orang dan/atau badan pemohon izin pembuangan limbah cair.

Pasal 6

Izin Pembuangan Limbah Cair akan diberikan kepada orang dan/atau badan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap kelengkapan dokumen dan berita acara hasil penelitian di lapangan dinyatakan lengkap dan benar.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI MUARA ENIM



AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 31 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM



ERMAN ROBAIN SIROD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2001 NOMOR 111.....